



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR: 003/OT.03/K.MU/01/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA

:

Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- KEDUA

:

Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA

:

Tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah :

a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi

b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi

c. Melakukan identifikasi/ kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;

d. Menerima dan menindaklanjuti laporan gratifikasi serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK

e. Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap penerimaan dan/atau pemberian keterangan gratifikasi; dan

f. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi
- KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada tanggal : 12 Januari 2024

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 003/OT.03/K.MU/01/2024  
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
MALUKU UTARA TAHUN 2024

| NO. | NAMA                                 | JABATAN                                                                               | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                    | 3                                                                                     | 4                   |
| 1.  | HJ. Masita Nawawi Gani, S.H.         | Ketua                                                                                 | Pengarah            |
| 2.  | Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si. | Koordiv Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa                                            | Pengarah            |
| 3.  | Suleman Patras, S.Sos.               | Koordiv SDMO dan Diklat                                                               | Pengarah            |
| 4.  | Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.      | Koordiv Penanganan<br>Pelanggaran, Data dan Informasi                                 | Pengarah            |
| 5.  | Rusly Saraha, S.E., M.A.P.           | Koordiv Pencegahan, Partisipasi<br>Masyarakat dan Humas                               | Pengarah            |
| 6.  | Drs. Irwan M. Saleh, M.E.            | Kepala Sekretariat                                                                    | Penanggung Jawab    |
| 7.  | Muhammad Sofyan, S.STP.              | Kepala Bagian Administrasi                                                            | Ketua               |
| 8.  | Drs. John Abdullah Buluran, M.Si.    | Kabag Pengawasan Pemilu dan<br>Humas                                                  | Wakil Ketua         |
| 9.  | Irwanto Djurumudi, S.H.              | Kabag Penanganan<br>Pelanggaran, Penyelesaian<br>Sengketa Proses Pemilu, dan<br>Hukum | Sekretaris          |
| 10. | Megawati Baay, S.STP., M.Ec.Dev.     | Analisis SDM Aparatur Ahli Muda                                                       | Anggota             |
| 11. | Asril, S.STP., M.Ec.Dev.             | Analisis Pemilu                                                                       | Anggota             |
| 12. | Nurul Ratnasari, S.E.                | Analisis Pengelolaan Keuangan<br>APBN Ahli Muda                                       | Anggota             |

|     |                                         |                                                 |         |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 13. | Muhlis Maulana Ibrahim, S.Si.,<br>M.Si. | Analisis Pengelolaan Keuangan<br>APBN Ahli Muda | Anggota |
| 14. | Rizal Restu Prasetyo, S.H.              | Analisis Sengketa Peradilan                     | Anggota |
| 15. | Nurul Aini Ibrahim, S.IP.               | Bendahara Pengeluaran                           | Anggota |
| 16. | Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.               | Pengawas Pemilihan Umum                         | Anggota |
| 17. | Muhammad Hanif, S.Kom.                  | Analisis Data dan Informasi                     | Anggota |
| 18. | Aji Bagus Ardiantono, A.Md.             | Pranata Keuangan APBN<br>Terampil               | Anggota |
| 19. | Deny Sanjaya, S.E.                      | Analisis Sumber Daya Manusia<br>Aparatur        | Anggota |
| 20. | Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.              | Analisis Hukum                                  | Anggota |
| 21. | Fatihah Firdausi, S.H.                  | Analisis Materi Sidang                          | Anggota |
| 22. | Harry Adma Wijaya, S.E.                 | Analisis Perencanaan Anggaran                   | Anggota |
| 23. | Herdandi, S.Sos.                        | Analisis Hubungan Antar Lembaga                 | Anggota |
| 24. | Rivaldo Noval Putra Santosa, S.IP.      | Analisis Pemilihan Umum                         | Anggota |
| 25. | Muhammad Ridho Harahap, S.E.            | Pengelola Pengadaan<br>Barang/Jasa Ahli Pertama | Anggota |
| 26. | Laila Ayu Normadani, A.Md.Ak.           | Pranata Keuangan APBN<br>Terampil               | Anggota |

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.